



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website : www.info.syekhnurjati.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR: B-3454/In.08/R.III/PP.04/08/2023

PERPANJANGAN PENDAFTARAN PROGRAM BEASISWA KIP KULIAH REPLACEMENT ON GOING 2020 (SEMESTER 7) TAHUN 2023

Sehubungan dengan belum terpenuhinya kuota penggantian penerima program beasiswa KIP Kuliah bagi Mahasiswa Semester 7 (tujuh) Tahun Akademik 2023/2024, diumumkan Perpanjangan Pendaftaran Program Beasiswa KIP Kuliah Pengganti Angkatan 2020 Tahun 2023 sebagai berikut.

A. Ketentuan Umum

1. Pendaftaran Program Beasiswa KIP Kuliah Pengganti Angkatan 2020 (Semester 7) Tahun 2023 dilakukan dengan mengisi formulir melalui link <https://forms.gle/YmwzLq8s7qhWTXbD7> paling lambat 31 Agustus 2023.
2. Pendaftar yang sudah mengisi formulir, mengirimkan berkas persyaratan pendaftaran yang dimasukkan dalam Map Biola warna merah ke Sub Bagian Layanan Akademik paling lambat 01 September 2023.

B. Persyaratan Pendaftaran

Ketentuan persyaratan calon penerima Program Beasiswa KIP Kuliah Penggantian Angkatan 2020 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon terbagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Calon penerima Program Beasiswa KIP Kuliah Reguler.
Program beasiswa KIP Kuliah Reguler diperuntukan bagi mahasiswa angkatah 2020 (NIM 20) atau semester 7 yang berasal dari seluruh jurusan pada fakultas di lingkungan IAIN Syekh Nurejati Cirebon dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa angkatan tahun 2020 (Semester 7);
 - b. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Kartu Jakarta Pintar (KJP);
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun di Tahun 2023;
 - d. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. (Lampiran form 1);
 - e. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (Lampiran form 1);
 - f. Telah menyelesaikan baca tulis Al-Qur'an Program Pusat Pendidikan Tahfidz Qur'an (PPTQ) dibuktikan dengan sertifikat lulus PPTQ (Lampiran form 2);
 - g. Tidak mendapatkan nilai D atau E pada Kartu Hasil Studi (KHS). (Lampiran 2);
 - h. Mengisi surat pernyataan siap diganti apabila tidak mencapai batas minimal Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada setiap semester dengan IPK dan/atau IPS 3,00 skala 4. (Lampiran form 2);
 - i. Surat Keterangan Kepemilikan rumah. (Lampiran form 3);
 - j. Mengisi surat pernyataan penghasilan orang tua. (Lampiran form 4);
 - k. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kebenaran data-data yang disampaikan. (Lampiran form 6);
 - l. Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik, didukung bukti dokumen yang sah. (Lampiran form 7).

2. Persyaratan calon penerima Program Beasiswa KIP Kuliah Non-Reguler:
- a. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau/dan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM);
 - b. Memiliki kemampuan non akademik dengan pernah mengikuti kejuaraan minimal tingkat kabupaten/kota/provinsi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan kategori Juara 1, Juara 2, Juara 3 atau calon mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa lainnya seperti hafal al-Qur'an 30 juz, mampu baca kitab kuning dengan sangat baik, melakukan penemuan teknologi tepat guna, dll.
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun di Tahun 2023;
 - d. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. (Lampiran form 1);
 - e. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (Lampiran form 1);
 - f. Telah lulus Program Pusat Pendidikan Tahfidz Qur'an (PPTQ) yang dibuktikan dengan sertifikat lulus PPTQ. (Lampiran form 2);
 - g. Tidak mendapatkan nilai D atau E pada Kartu Hasil Studi (KHS). (Lampiran 2);
 - h. Mengisi surat pernyataan siap diganti apabila tidak mencapai batas minimal Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada setiap semester dengan IPK dan/atau IPS 3,00 skala 4. (Lampiran form 2);
 - i. Surat Keterangan Kepemilikan rumah. (Lampiran form 3);
 - j. Mengisi surat pernyataan penghasilan orang tua. (Lampiran form 4);
 - k. Mengisi surat pernyataan sanggup berprestasi dalam bidang Non Akademik untuk mewakili nama IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam berbagai perlombaan. (Lampiran form 5);
 - l. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kebenaran data-data yang disampaikan. (Lampiran form 6);
 - m. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah. (Lampiran form 9).

Cirebon, 29 Agustus 2023

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama,



HAJAM f